

ABSTRAK

Implementasi Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada lain yang menanggungnya. Akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT BIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaanya. Dalam pelaksanaan akad hiwalah, BMT BIF mengenakan fee. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI NOMOR 12/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad hiwalah harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat prespektif.

Kata Kunci: Akad Hiwalah, BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta, Fatwa DSN NOMOR 58/DSN-MUI/IV/2007.

ABSTRACT

Hiwalah is a transfer of debt from a person who is indebted to the other person who takes the responsibility of the debt. *Akadhiwalah* (*hiwalah* contract) can be implemented in Islamic Finance Institutions. BMT BIF, as one of the Islamic Finance Institutions, has applied *akadhiwalah* as one of the financing products. In the implementation, BMT BIF charges some fee. The *fatwa* (order) of DSN (DewanSyariahNasional/National Islamic Board) MUI (Majelis Ulama Indonesia/Indonesian Ulema Council) number 12/DSN-MUI/IV/2007 about *hiwalah* states that the statement of *ijabdanqabul* (vow) has to be declared by the parties to express their intentions in establishing the contract. In this case, *akadhiwalah* should retrieve an agreement from the three parties. In this research, field research was used and the data were collected by conducting direct research on the field, whereas the data collection technique used were interview and documentation. The nature of this research was perspective.

Key Words: AkadHiwalah, BMT BIF Branch Bugisan Yogyakarta, Fatwa DSN Number 58/DSN-MUI/IV/2007